



TANGGUNG JAWAB PENJUAL PAKAIAN BAYI YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP KONSUMEN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Nining Aja Liza Wahyuni

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Yunita

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, faktor-faktor yang menyebabkan masih diperjualbelikan pakaian bayi yang tidak ber-SNI serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sebagai wujud tanggung jawab penjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dan memberikan kuesioner dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen telah melakukan pengawasan, menetapkan beberapa peraturan serta melakukan sosialisasi mengenai SNI wajib pakaian bayi kepada pelaku usaha namun belum sepenuhnya efektif. Faktor yang menyebabkan masih diperjualbelikan pakaian bayi yang tidak ber-SNI adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah, karena kurangnya kesadaran hak dan kewajiban para pihak, faktor kurangnya pengetahuan konsumen, serta faktor ekonomi. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah melakukan musyawarah antara kedua belah pihak, jika tidak menemukan solusi maka konsumen dapat membuat pengaduan kepada YaPKA, untuk mendapatkan pendampingan dalam upaya penyelesaian sengketa baik melalui jalur non litigasi dan melalui proses peradilan. Disarankan kepada Disperindag dan YaPKA dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan serta melakukan sosialisasi kepada penjual agar menjual pakaian bayi yang sudah ber-SNI, serta mengambil tindakan yang tegas kepada penjual yang melakukan pelanggaran. Diharapkan kepada penjual pakaian bayi dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi segala peraturan yang berlaku, jangan sampai mengabaikan hak-hak konsumen. Diharapkan kepada konsumen agar lebih teliti dan lebih cerdas dan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen sehingga hak-haknya tidak terabaikan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, SNI.

Abstrack - *This study aims to explain the role of the government in providing protection to consumers, the factors that causing the baby clothing traders which are not having a national standard eep going the business and legal efforts that can be attempted by consumers towards the trader as their responsibility on consumer protection. This research is a juridical empirical legal research, a scientific research, to find the truth based on field research with reference to a legal study. Field research was conducted to obtain primary data through interviews and by giving some questionnaires for the respondents and informants. Based on the results of the research, the Government could provide a protection to consumers by conducting a supervision, establishing some regulations and conducting socialization the national standard as a mandatory for the baby clothes to business actors eventhough not yet fully effective. The factors causing the sale of non-national standard baby clothings are the lack of socialization from the Government, due to the lack of awareness of the rights and responsibilities of the trading parties, the lack of knowledge of consumers, and the economic factors as well The legal effort that could be attempted by the consumer is to conduct a deliberation between the two parties, if no resulting any solutions then the consumer can make a complaint to YaPKA, to get an assistance in solving the dispute both through the non-litigation and through the judicial process. It is advisable to Department of Industry and Commerce (Disperindag) and YaPKA to be more effective in conducting a monitoring and socialization. It is expected that the seller of baby clothing in carrying out its business activities must comply with all applicable regulations, not to neglect the rights of consumers. It is expected that consumers as well could be more precise and aware and know their rights so that their rights as a consumer will be fulfilled.*

Keywords: Responsibility, Entrepreneurs, Consument, SNI.

PENDAHULUAN

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19 ayat (1) menjelaskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehidan Kadar Logam Terekstrasi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. Pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha pakaian bayi di Kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Jenis atau sifat pendekatan pada tugas akhir ini adalah yuridis empiris. Kata “yuridis” berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis baik hukum primer maupun hukum sekunder). Kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*¹. Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari sumber data manusia dan sumber tertulis berupa dokumen, buku-buku, serta sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.² Responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri.³ Yang menjadi respondennya adalah: 7 Orang Penjual Pakaian Bayi, 7 Orang Konsumen Pakaian Bayi, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa (Disperindag). Informan, yaitu seseorang atau lebih yang memberikan informasi kepada peneliti tentang segala hal yang berkaitan dengan

¹<http://www.scibd.com/document/329398499/Pengertian-Yuridis-Empiris>[diakses 15/08/2017]

²Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 91.

³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.22.

subyek penelitian.⁴Yang menjadi informannya adalah Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) dan Akademisi Fakultas Hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Penjual Pakaian Bayi Yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Konsumen

a. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Pakaian Bayi Yang Tidak ber-SNI.

Standar dibuat untuk menentukan kriteria keamanan dan kualitas yang harus dipenuhi oleh suatu produk tertentu. Pelaku usaha yang memproduksi jenis produk tersebut, minimal harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar. Oleh karena itu, standar dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat kontrol, untuk memastikan produk yang beredar dipasar memang layak. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap konsumen adalah dengan mendesak pelaku usaha untuk menjual pakaian bayi yang ber-SNI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menyebutkan bahwa di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK telah diatur secara tegas mengenai standardisasi di mana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasis standardisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Demikian halnya melalui instrumen yang sama, dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah.⁵

Menteri Perindustrian Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang SNI wajib pakaian bayi melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) PersyaratanZat Warna AZO, KadarFormaldehidadan Kadar LogamTerekstrasiPadaKainUntukPakaianBayiSecaraWajib.Pemberlakuan SNI wajib untuk

⁴ Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Cet Pertama, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 81.

⁵<http://disbun.jabarprov.go.id/artikel.02> November 2014.[di akses 14/08/2017].

pakaian bayi mengatur standar dari beberapa parameter yang harus dipenuhi untuk produk pakaian bayi yang meliputi kandungan zat warna AZO, kadar *Formaldehede*, dan kadar logam terekstraksi.⁶ SNI wajib pakaian bayi resmi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian tertanggal 17 mei 2014. Pemberlakuan di lapangan awalnya dimulai 17 November 2014, namun karena berbagai sebab aturan itu baru bisa diterapkan dan mulai diawasi sejak 17 mei 2015.⁷

Penetapan Permen Perindustrian Nomor:07/M-IND/PER/2/2014 dikarenakan masih banyak ditemukan pakaian bayi yang mengandung bahan yang dapat menyebabkan iritasi dan bahan berbahaya lain seperti karsinogen, yaitu kandungan zat warna atau logam terekstraksi serta formaldehida. Untuk itu perlu pemberlakuan SNI untuk pakaian bayi yang bertujuan untuk melindungi bayi-bayi dengan pakaian yang tidak membahayakan tubuhnya yang masih sangat rentan. Pakaian-pakaian yang akan dikenakan oleh bayi harus memiliki kadar azo dan formaldehida yang terkontrol, karena dikhawatirkan zat-zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan kanker dan iritarisi genetik jika digunakan dalam jangka waktu lama.

Dalam konteks melindungi kepentingan konsumen, sudah menjadi keniscayaan jika negara berperan penting dalam pemberdayaan kepentingan konsumen. Karena tidak mudah mengharapkan kesadaran hukum oleh pelaku usaha yang berpijak pada prinsip ekonomi sempit untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini penjelasan UUPK. Sangat potensial merugikan hak dan kepentingan konsumen, hak secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.⁸

Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Permen Perindustrian nomor 97/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida Dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib, menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jendral Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota”. Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama dengan Yayasan Perlindungan

⁶<https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/060673691/pakaian-bayi-dan-mainan-anak-wajib-sni>. 10 Juni 2015. [di akses 14/08/2017].

⁷<http://www.kemenperin.go.id/pakaian-bayi-wajib-ber-SNI/>, [di akses 27/02/2017].

⁸ Twk.Turchamun Dahriansyah. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Berstandar Nasional Indonesia*” Syiah Kuala, Darussalam, 2015.

Konsumen Aceh (YaPKA) melakukan pengawasan terhadap pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara inspeksi mendadak ke toko yang menjual pakaian bayi sebagai langkah antisipasi agar pelaku usaha bertanggung jawab untuk tidak menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Metode pengawasan dilakukan dengan dua cara yakni cara pertama, yaitu pengawasan secara langsung yaitu untuk melihat kesesuaian pelabelan dan cara kedua dengan cara pengujian lab.⁹ Dari 7 (tujuh) penjual pakaian bayi, 5 (lima) pelaku usaha mengaku semua pakaian bayi yang dijual di toko mereka belum ber-SNI karena mereka berpendapat bahwa produk-produk pakaian bayi yang digunakan sehari-hari tidak harus ber-SNI. Sedangkan 2 (dua) diantaranya sudah menjual pakaian bayi yang ber-SNI. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ada dua metode pengawasan yang dilakukan yaitu metode pengawasan secara langsung untuk melihat kesesuaian pelabelan dan selanjutnya dengan cara pengujian lab. Sejauh ini Pemerintah telah berupaya mengawasi penjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI, tetapi masih saja terdapat penjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI di Kota Banda Aceh. Peraturan ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun lamanya, tetapi masih saja ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI.

Rosalia juga menambahkan kendala pengawasan peredaran pakaian bayi yang tidak ber-SNI di kawasan Kota Banda Aceh yaitu kendala yang pertama karena pelaku usaha di Aceh pada umumnya membeli pakaian bayi secara retail sehingga sulit ditelusuri importir atau produsennya.¹⁰

Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag dan YaPKA belum efektif untuk mengatasi para penjual yang masih menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI di Kota Banda Aceh pada kenyataan penjual telah melanggar aturan-aturan hukum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang mengatur secara tegas mengenai standarisasi, yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁹ Rosalia Indah, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa Disperindag. *Wawancara*, 19 Juni 2017.

¹⁰ Rosalia Indah, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa Disperindag. *Wawancara*, 19 Juni 2017.

b. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Diperjualbelikan Pakaian Bayi Yang Tidak Ber-SNI.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan masih diperjualbelikannya pakaian bayi yang tidak ber-SNI, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah
2. Kurangnya kesadaran hak dan kewajiban para pihak
3. Faktor Kurangnya Pengetahuan Konsumen
4. Faktor Ekonomi Konsumen

c. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Sebagai Wujud Tanggung Jawab Penjual Pakaian Bayi Yang Tidak ber-SNI.

Hubungan hukum antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di pengadilan. namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilanpun tidak akomoditif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis.¹¹

Sudah merupakan satu kewajiban untuk para pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 huruf a UUPK, hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan.¹² Mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam hal pakaian bayi tidak ber-SNI mengacu pada Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK mengatur secara tegas mengenai standardisasi, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

Proses beracara dalam penyelesaian sengketa itu diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK. Karena UUPK ini hanya mengatur beberapa pasal tentang ketentuan beracara, maka secara umum pengaturan hukum acara seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku.

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Ketentuan ayat berikutnya mengatakan, “penyelesaian sengketa konsumen dapat

¹¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2016, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127.

¹²Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, hlm.

ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK juga menyebutkan konsumen selain dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan, dapat juga menempuh upaya hukum dengan cara negosiasi yang mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai wujud tanggung jawab penjual pakaian bayi tidak ber-SNI yaitu dapat dengan cara negosiasi dengan pelaku usaha maupun mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri.

Konsumen yang mengalami kerugian meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha apabila terjadi kerugian yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK tersebut yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Serta ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHperdata, mewajibkan pelaku usaha yang menjual produk untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh keadaan barang yang dijualnya, pelaku usaha menurut hukum bertanggung jawab dan berkewajiban untuk teliti pada setiap produk pakaian bayi yang diperjualbelikan kalau tidak selaku pelaku usaha yang menjual produk tersebut dapat dianggap lalai, dan kelalaian ini kemudian mengakibatkan konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha harus mempertanggung jawabkannya.

Menurut Fahmiwati, penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK bisa dilakukan oleh BPSK, konsumen bisa meminta bantuan atau melaporkan kerugian yang dialaminya kepada YaPKA. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LKSM) untuk Aceh LKSM disebut dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), nantinya YaPKA akan meminta para pihak bersengketa untuk dapat memilih penyelesaian sengketa dengan cara mediasi atau konsiliasi.¹³ Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan (Agreement) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran YaPKA hanya sebagai mediator,

¹³ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *wawancara* pada 8 juni 2017. Pukul 15.00 WIB.

penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang lainnya yang mendukung.

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Badan ini dibentuk disetiap daerah Tingkat II (Pasal 49) BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan (Pasal 49 ayat (1)), dan badan ini mempunyai anggota-anggota dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Perindustrian dan Perdagangan). Keanggotaan Badan terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota dengan dibantu oleh sebuah sekretariat (Pasal 50 jo.51).¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Fahmiwati menambahkan, terhadap kasus tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang menyebabkan sakit, cedera atau meninggal, konsumen pemakai produk pakaian bayi yang tidak ber-SNI dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan disertai pembuktian, untuk melakukan pembuktian ini bukanlah hal yang mudah, memerlukan adanya pemeriksaan laboratorium, YaPKA siap untuk mendampingi konsumen. Namun hingga saat ini belum pernah ada konsumen yang mengalami kerugian yang timbul akibat memakai pakaian bayi yang tidak ber-SNI.

Ketika konsumen dirugikan konsumen mempunyai hak untuk menempuh upaya penyelesaian, yaitu dengan cara litigasi (peradilan) dan non litigasi (musyawarah atau mufakat) atau komplain langsung kepada pelaku usahanya, ketika itu tidak bisa dan itu menemui hambatan dia bisa menggunakan lembaga Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), YaPKA bisa melakukan advokasi dan bisa membantu konsumen dalam menyelesaikan persoalan yang dialami konsumen. Kalau jika memang tidak dengan itu bisa juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tetapi lembaga tersebut belum ada di Aceh, dan sebenarnya BPSK ini berada di tengah-tengah antara litigasi dan non litigasi dengan demikian disebut dengan kuasi peradilan karena memang berada ditengah-tengah. Kalau bentuk kerugian sudah diatur didalam Undang-Undang, yang mana yang paling ideal untuk mereka bentuk kerugiannya, kalau bentuk kerugian yang dialami konsumen yaitu gatal-gatal, alergi dan sebagainya bentuk ganti kerugian tidak mungkin dengan mengganti barang itu, harus dengan bentuk lain misalnya biaya pengobatan memulihkan kedalam kondisi

¹⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2016, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127.

semula.¹⁵

Terkait upaya hukum yang akan ditempuh oleh konsumen, Pihak YaPKA terlebih dahulu menyarankan kepada konsumen untuk mengambil langkah melakukan musyawarah mufakat antara konsumen dengan pelaku usaha. Musyawarah mufakat yang dilakukan agar masalah dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan. Jika pada musyawarah mufakat antar keduanya tidak menemukan solusi atau jalan keluar maka dapat dilakukan upaya hukum pada tahap selanjutnya.¹⁶

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibentuk Majelis yang terdiri atas setidaknya 3 (tiga) anggota dibantu oleh seorang panitera (Pasal 54 ayat (1) dan (2)). Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat (3)). BPSK wajib menjatuhkan putusan selama-lamanya 21 hari sejak gugatan diterima (Pasal 55). Keputusan BPSK itu wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya, atau apabila iya keberatan dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari. Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha memutus perkara tersebut dalam jangka 21 sejak diterimanya keberatan tersebut (Pasal 58). Selanjutnya kasasi pada putusan pengadilan negeri ini diberi luang waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi pada kepada Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi (Pasal 58).¹⁷

Berdasarkan dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa untuk penyelesaian sengketa konsumen, konsumen yang mengalami kerugian dapat melakukan komplain langsung kepada pelaku usahanya serta konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang diderita. Konsumen melapor kerugiannya tersebut kepada YaPKA atau Disperindag, nantinya YaPKA akan memproses kerugian pada pelaku usaha agar bertanggung jawab terhadap konsumen, pihak YaPKA terlebih dahulu menyarankan kepada konsumen untuk mengambil langkah melakukan musyawarah mufakat antara konsumen dengan pelaku usaha. Musyawarah mufakat yang dilakukan agar masalah dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan. Jika pada musyawarah mufakat antar keduanya tidak menemukan solusi atau jalan keluar maka dapat dilakukan upaya hukum pada tahap selanjutnya.

¹⁵ Rismawati, Akademisi, *Wawancara* pada 10 Agustus 2017.

¹⁶ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *wawancara* pada 8 juni 2017. Pukul 15.00 WIB.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2016, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 127.

KESIMPULAN

Pemerintah telah menetapkan Permen Perindustrian No:07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formal dehidra dan Kadar Logam Terekstrasi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. serta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah melakukan pengawasan dengan 2 (dua) metode yakni pengawasan secara konkret untuk menyesuaikan pelabelan serta dengan cara pengujian lab. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) telah mengupayakan pelaksanaan perlindungan konsumen pakaian bayi dengan cara melakukan pengawasan serta memberikan sosialisasi.

Faktor yang menyebabkan penjual masih memperjual belikan pakaian bayi yang tidak ber-SNI menurut Permen Perindustrian No:07/M-IND/PER/2/2014 adalah karena faktor kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait pakaian bayi wajib ber-SNI, karena kurangnya kesadaran hak dan kewajiban para pihak, dan karena kurangnya pengetahuan konsumen, serta faktor ekonomi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah melakukan musyawarah antara kedua belah pihak, jika tidak menemukan solusi maka konsumen dapat membuat pengaduan kepada YaPKA, untuk mendapatkan pendampingan dalam upaya penyelesaian sengketa baik melalui jalur non litigasi dan melalui proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Cet Pertama, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.